

RINGKASAN PENELITIAN

ABSTRACT

LEGAL CASE COST AUDIT IN SUPREME COURT AS AN IMPLEMENTATION OF AUTHORITY ON STATE FINANCIAL MANAGEMENT EXAMINATION BY SUPREME AUDIT BOARD

By : Nino Pandu Saputra

The authority is one of important element that should be owned by state institutions. The authority is required by state agencies to carry out the functions and duties. Without such authority, the establishment of state institutions is a matter that is useless. Authorizations are original/intact from the state institutions can be seen in the constitution which was the acquisition by the authority referred to in attribution. The Supreme Court (Mahkamah Agung) and the Supreme Audit Board (Badan Pemeriksa Keuangan) are the state institutions whose authorities are attribution equally guaranteed by the constitution. In the exercise of authority was encountered conflict, in which each state institution claiming authority to do "something". Something that meant is about the "legal case costs", consider the Audit Board is authorized to audit the legal case costs, while the Supreme Court considers that the legal case costs are part of the principles of freedom and independence of the judiciary, so that no single state power authority to investigate. This paper is to examine the concept of authority possessed both these state-related institutions about legal case costs and resolve conflicts of authority between two state agencies.

Keyword : Authority, State Budget, Audit, Supreme Court, Supreme Audit Board

Konstitusi negara Indonesia mengatur mengenai pembentukan lembaga negara, diantaranya yaitu Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua lembaga negara tersebut mempunyai kedudukan yang sama/ sederajat tetapi mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang pembentukannya berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 yang fungsinya untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang pembentukannya berdasar Pasal 23E UUD 1945 yang fungsinya untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi dan tugasnya kedua lembaga tersebut diberi kewenangan yang sifatnya kategorial-eksklusifitas. Pada intinya sifat tersebut adalah sifat istimewa yang melekat kepada kedua lembaga tersebut, dimana kewenangannya unik dan tidak dimiliki oleh lembaga negara yang lain selama tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan yang memiliki sifat kategorial-eksklusifitas yaitu untuk menyelenggarakan peradilan serta bebas dari segala bentuk campur tangan kekuasaan negara lainnya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945. Mahkamah Agung memiliki hak istimewa yaitu memiliki kemerdekaan dan independensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang

berkaitan dengan memeriksa dan memutus suatu perkara. Begitu juga Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kewenangan dengan sifat yang sama yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23E UUD 1945. Hak-hak istimewa ini kemudian menjadi konflik disaat Badan Pemeriksa Keuangan hendak mengaudit biaya perkara. Mahkamah Agung dengan hak istimewa independensi pengadilan (*independence of the judiciary*) mengatakan bahwa biaya perkara merupakan termasuk kemerdekaan pengadilan untuk bebas dari segala bentuk intervensi kekuasaan negara lainnya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan tidak berwenang untuk mengaudit biaya perkara karenanya dianggap mengintervensi kekuasaan kehakiman. Oleh sebab itu Mahkamah Agung menolak/menunda pelaksanaan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara. Sedangkan, dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan menganggap bahwa biaya perkara merupakan termasuk keuangan negara oleh karenanya Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara. Penelitian ini mengangkat isu hukum diantaranya wewenang kedua lembaga negara yang berkaitan dengan biaya perkara; kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa biaya perkara sebagai salah satu pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara; kewenangan Mahkamah Agung dalam menolak pelaksanaan tugas Badan Pemeriksa Keuangan dengan alasan prinsip imparialitas dan *independence of the judiciary*.

Berdasarkan pada permasalahan yang diajukan di dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengkaji konsep kewenangan, konsep keuangan negara, dan prinsip imparialitas dan *independence of the judiciary*; menganalisa wewenang-wewenang yang mengatur mengenai biaya perkara; menyelesaikan konflik sengketa antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Mahkamah Agung dan menginventarisasi peraturan yang berkaitan dengan biaya perkara termasuk keuangan negara dan prinsip *independence of the judiciary*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Langkah-langkah penelitian dilaksanakan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan-kewenangan lembaga negara serta mengaplikasikan hukum-hukum yang terkait terhadap kasus yang terjadi yaitu kasus sengketa kewenangan antara Mahkamah Agung dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendekatan historis dilakukan dengan cara meneliti awal mula keberadaan dan munculnya biaya perkara, dimana dalam kasus tersebut biaya perkara merupakan titik pangkal permasalahan sengketa kedua lembaga negara.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa biaya perkara merupakan termasuk salah satu dari keuangan negara dengan kategori definisi sebagai berikut

- Biaya perkara ditarik dari masyarakat pencari keadilan oleh lembaga negara/pemerintah negara yaitu Mahkamah Agung sebagai salah satu syarat administrasi keuangan dalam rangka melaksanakan tugas Mahkamah Agung yaitu pelaksana kekuasaan kehakiman berupa pengadilan;
- Biaya perkara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

- Biaya perkara ditarik untuk melaksanakan kewajiban negara (menyelenggarakan pengadilan) dan untuk membayar pihak ketiga yaitu gaji panitera yang bertugas salah satunya untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara;
- Biaya perkara merupakan kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- Biaya perkara dapat digolongkan kedalam penerimaan negara bukan pajak karena sifatnya merupakan pembayaran sejumlah uang kepada lembaga negara untuk melaksanakan tugas negara.

Oleh sebab itu Badan Pemeriksa Keuangan memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara di lingkungan Mahkamah Agung dengan penjelasan sebagai berikut

- Biaya perkara termasuk keuangan negara, meskipun biaya panjar perkara termasuk kategori uang titipan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1712 B.W., namun dari segi peruntukannya merupakan termasuk keuangan negara. Sehingga merupakan salah satu objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
- Badan Pemeriksa Keuangan memiliki wewenang untuk menetapkan objek pemeriksaannya yaitu biaya perkara
- Pemeriksaan biaya perkara tidak berhubungan dengan pelanggaran prinsip *independence of the judiciary* dikarenakan tidak berkaitan dengan intervensi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara

Sehingga Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan untuk menolak atau menunda pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit biaya perkara.

Meskipun Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang untuk menolak pemeriksaan biaya perkara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan atas tindakan tersebut merupakan tindakan pidana. Namun akibat hukum atas penolakan Mahkamah Agung tersebut tidak mempunyai sanksi pidana, dikarenakan Mahkamah Agung adalah lembaga negara. Dalam konsep hukum pidana nasional, negara (yang dipersonifikasikan dalam lembaga Mahkamah Agung) tidak dapat dipidana, oleh karenanya tindakan Mahkamah Agung lebih tepat dikatakan sebagai perbedaan penafsiran kewenangan lembaga negara dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau dapat disebut juga konflik kewenangan antara lembaga negara. Sehingga akibat hukum atas tindakan tersebut hanya dapat dipertanggungjawabkan dalam konsep hukum tata negara, yaitu dengan cara membayar denda administrasi dan dikenai kewajiban memperbaiki tindakannya agar tidak melanggar ketentuan wewenang lembaga negara lainnya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing.